

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung

Susilawati

Prodi Akuntansi - Universitas Teknologi Digital
susilawati@digitechuniversity.ac.id

Firdaus Dwi Rizki

Prodi Akuntansi - Universitas Teknologi Digital
firdauswirizki2305@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Cijawura dari Tahun 2017-2021, untuk mengetahui factor penghambat dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kelurahan Cijawura dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Desain/Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana peneliti mengumpulkan data, kemudian menganalisis data sumber tersebut dan menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta pada saat penelitian berlangsung.

Temuan Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Cijawura Tahun 2017-2021 secara keseluruhan menyatakan kriteria nilai interprestasinya cukup efektif, dengan nilai rata-rata perolehannya sebesar 86,24%. Hal ini dilihat dari pengukuran efektivitas berdasarkan kriteria standar edektivitas yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1994.

Implikasi hasil penelitian ini memberikan arahan tindakan yang akan dilakukan oleh kelurahan Cijawura dalam upaya meningkatkan kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan sehingga target yang ditetapkan akan tercapai secara efektif baik sebagai bentuk kinerja kelurahan maupun sebagai pertanggungjawaban pekerjaan.

Originalitas penelitian tentang efektivitas pajak bumi dan bangunan tahun 2017 sampai dengan 2021 yang dilaksanakan di kelurahan Cijawura baru pertama kali dilakukan setelah masa pandemic covid-19

Tipe Penelitian Studi Empiris

Kata Kunci : efektivitas, PBB, penerimaan daerah

I. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tentunya memerlukan dana. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak karena pajak diyakini sebagai tulang punggung pembangunan. Untuk itu dalam rangka ikut menunjang pembiayaan dibutuhkan peran aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak sehingga segala aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar, adapun salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (Nuraeni, 2018). Pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan Negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan yang masuk dalam kategori pajak Negara. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu Negara karena jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak, selain

itu besarnya pemungutan pajak dan optimalisasi penggalian sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak. (Nuraeni, 2018)

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi suatu negara untuk memajukan pembangunannya. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai (Siti Resmi, 2019). Pemerintah Kota Bandung melalui badan pengelolaan pendapatan daerah memberlakukan penghapusan denda/sanksi untuk piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi Wajib Pajak (WP) hal ini dilakukan guna meringankan beban masyarakat pasca pandemic Covid-19. Penghapusan denda wajib pajak PBB tersebut tertuang dalam kebijakan PBB tahun 2022, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 29 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Perwal Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah terhadap Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pemulihan Dampak Ekonomi Covid-19. Adapun kebijakan tersebut yakni berupa penghapusan denda/sanksi untuk piutang hingga 2021 yang berlaku hingga 30 November 2022. Selain itu, ada pula kebijakan pengurangan secara otomatis bagi wajib pajak yang taat bayar pajak PBB dalam kurun waktu 21 tahun, ketetapan 100 ribu rupiah rumah tinggal bebas PBB, veteran Indonesia purna tugas 100 persen bebas PBB dan Veteran perdamaian aktif bertugas 75 persen bebas PBB. (radarbandung.id)

Kelurahan Cijawura kecamatan Buah Batu memiliki luas wilayah 1.197 km² dan jumlah penduduk sebanyak 22.387 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa potensi PBB di Kelurahan Cijawura cukup besar berdasarkan wilayah yang termasuk dalam pusat pertanian di Kota Bandung karena luasnya tanah persawahan di daerah tersebut. Dengan diketahuinya potensi sumber Pajak Bumi dan Bangunan hal ini menimbulkan peluang dan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kecamatan Buah Batu Kelurahan Cijawura dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan serta pelaporan yang terjadi di instansi pemerintah daerah yang dijadikan acuan untuk melihat besarnya pendapatan PBB dan dijadikan suatu informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan baik pihak internal maupun pihak eksternal, untuk melaksanakan pemungutan PBB ini agar bisa berjalan dengan efektif. Namun dalam menjalankan segala bentuk persiapan dan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu masih mengalami banyak sekali kekurangan dan hambatan baik menyangkut persoalan pemungutan PBB, seperti kesadaran Wajib Pajak yang enggan membayar pajak, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak sampai ketangan Wajib Pajak dikarenakan WP sudah tidak tinggal di daerah tersebut. Sehingga membuat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Daerah kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu ini banyak yang tidak mencapai target. (Pemerintah Kelurahan Cijawura)

II. Kajian Teori

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. S.I Djajadiningrat menjelaskan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Dr. N. J Feldman

menyatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Dan UU Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Siti Resmi, 2019). Dari beberapa pengertian tersebut, Siti Resmi (2019) menyimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur yaitu (a) Pajak adalah iuran dari rakyat untuk Negara yang berbentuk uang dan barang. (b) Pajak dipungut dengan dasar atau kekuatan aturan pelaksanaan undang-undang yang ada. (c) Dalam proses pembayaran pajak tidak dapat menunjukkan adanya kontraprestasi individual dan pemerintah, dan (d) Pajak ini merupakan sumber pendapatan yang utama bagi pemerintah yang kemudian digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum yang manfaatnya untuk dirasakan oleh masyarakat luas.

Pajak dapat dikelompokkan menjadi menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut Lembaga pemungutnya, pajak bumi dan bangunan termasuk pada pajak daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. (Siti Resmi, 2019). Sedangkan berdasarkan fungsi pajak, pajak bumi dan bangunan termasuk pada fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara). Pajak sebagai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bumi adalah Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau didekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Dalam kata lain PBB adalah Pajak Negara yang dikenakan pada bumi dan bangunan, besarnya telah ditentukan berdasarkan objek bumi dan bangunan yang dikenakan pada subjek pemilik. Mulai 1 Januari 2014, PBB merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat. Mardiasmo (2018).

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan pada bumi dan /atau bangunan dimanfaatkan yang dikuasai dan /atau yang dimiliki oleh orang Badan atau Pribadi, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Sesuai kepada sektor usaha perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan dengan berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terhubung dengan bumi dan bangunan karena pajak dan bumi juga merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi suatu daerah. Mengingat begitu pentingnya sebuah peran pajak bumi dan bangunan ini bagi kelangsungan serta kelancaran dalam pembangunan. (Nurhafiani, 2020).

Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 Pasal 2 memaparkan bahwa Obyek yang dapat ditarik biaya pajak bumi dan pajak yaitu bumi serta bangunan. Bumi/tanah yaitu seluruh isi permukaan bumi yang ada di pelosok beserta laut di wilayah Indonesia. Contohnya tambang, ladang, kebun, sawah, serta lainnya. Bangunan yaitu kontruksi teknik yang dipendam atau

diletakan dengan permanen pada tanah/perairan, contohnya rumah dan tempat usaha. (Endang Mahpudin, 2020). Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 Pasal 3 menjelaskan objek pajak yang tidak dikenakan PBB-PP adalah objek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, digunakan untuk kuburan/makam ataupun peninggalan purbakala dan sejenisnya, yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh Kelurahan dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak, digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik, digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. (Endang Mahpudin, 2020).

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan sebagai sarana atau bagi Wajib Pajak (WP) untuk mendaftarkan Objek Pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang. (Endang Mahpudin, 2020). Adapun cara untuk mendaftarkan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut, Orang pribadi atau badan yang jadi subjek PBB wajib mendaftarkan objek pajak ke kantor pelayanan pajak, ke kantor pelayanan penyuluhan serta konsultasi perpajakan, letaknya juga berada sama dengan letak objek pajaknya. Wajib pajak mendaftarkannya dengan melengkapi formulir surat pemberitahuan objek pajak terdapat Cuma-Cuma di KPP dan KP2KP, kemudian SPOP tersebut diserahkan kepada petugas pajak yang bertugas dalam pendataan pajak. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata cara pendaftaran dan pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan. (Endang Mahpudin, 2020). Setelah mendaftarkan Objek PBB Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP Pratama, KP PBB atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. (Endang Mahpudin, 2020). Adapun besaran Tarif Pajak Bumi dan Bangunan PeKelurahan dan Perkotaan ditetapkan bahwa untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% per tahun. Jika $NJKP = 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya $PBB = 0,5\% \times 20\% \times (NJOP - NJOPTKP) = 0,1\% \times (NJOP - NJOPTKP)$. Sedangkan untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% per tahun. Jika $NJKP = 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya $PBB = 0,5\% \times 40\% \times (NJOP - NJOPTKP) = 0,2\% \times (NJOP - NJOPTKP)$.

Efektivitas

Mardiasmo (2017) menjelaskan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dampak outcome dari keluaran output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi. Berdasarkan pengertian-pengertian efektivitas di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menjelaskan hasil (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai. Untuk menghitung tingkat efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan menggunakan rasio efektifitas pajak sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2010,219) yaitu dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PBB dengan target penerimaan PBB. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

| | | | |
|-------------------|---|--|--------|
| Rasio Efektivitas | = | $\frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}}$ | x 100% |
|-------------------|---|--|--------|

Rasio efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh pajak dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%. Selanjutnya standar efektifitas yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1994 adalah sebagai berikut:

Interpretasi Nilai Efektivitas

| Presentase | Kriteria |
|------------|----------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90-100% | Efektif |
| 80-90% | Cukup Efektif |
| 60-80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

Sumber : Depdagri, kepemandagri Nomor 690.00.327 Tahun 1996, pedoman penilaian kinerja keuangan (kesek, 2013)

Interpretasi kriteria efektivitas dengan menggunakan presentase apabila kurang dari 60% maka termasuk kategori tidak efektif, 60-80% termasuk dalam kategori kurang efektif, 80-90% termasuk kategori cukup efektif, 90-100% termasuk kategori efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk kategori sangat efektif.

III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana dalam proses peneliti mengumpulkan data, kemudian menganalisis data sumber tersebut dan menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta pada saat penelitian berlangsung. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang pengelolaan PBB di Kelurahan Cijawura, kondisi yang ada di Kelurahan Cijawura yang mempengaruhi peningkatan penerimaan PBB, yang didapatkan dari informan peneliti yang dilakukan di Kelurahan Cijawura, yaitu Ibu Luce Handayani Yossa, S.E selaku Kasie Pemerintahan Kelurahan Cijawura. sekunder yang peneliti peroleh dari Pemerintahan Kelurahan Cijawura adalah dokumen dan catatan-catatan berupa Laporan Perkembangan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan PeKelurahan dan Perkotaan Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021

IV. Hasil Dan Pembahasan

Pemerintah daerah memerlukan penerimaan daerah yang sebagian besar diperoleh dari pajak guna untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah. Pemerintah Kabupaten/kota mulai melakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen pendapatan daerah untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan bagian dari Dana Perimbangan, tahun berjalan muncul undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memasukkan dua jenis pajak pusat yaitu Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor perkotaan sebagai pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sumber penerimaan pajak yang paling berpotensi penerimaannya dan yang paling berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Luce Handayani Yossa, S.E selaku Kasie Pemerintahan Kelurahan Cijawura diperoleh informasi sebagai berikut: "Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan cijawura pada dasarnya tidak lain adalah

sebagai pemasukan PAD di daerah Kota Bandung. Pada kenyataannya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih ada yang belum mencapai target yang diharapkan, seperti halnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Cijawura beberapa tahun yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Bandung. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak yang potensial yaitu penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk mengetahui seberapa besar target dan realisasi anggaran PBB di Kelurahan Cijawura dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kelurahan Cijawura Tahun 2017-2021

| No | Tahun | Target PBB | Realisasi PBB |
|----|-------|---------------|---------------|
| 1 | 2017 | 2,738,282,000 | 2,705,476,394 |
| 2 | 2018 | 2,735,084,428 | 2,528,792,243 |
| 3 | 2019 | 2,264,958,671 | 2,638,461,689 |
| 4 | 2020 | 1,936,332,520 | 1,388,662,124 |
| 5 | 2021 | 3,708,034,181 | 1,918,736,587 |

Sumber : Pemerintah Kelurahan Cijawura

Tabel di atas, menunjukkan permasalahan yang terjadi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Cijawura. Jika dilihat dari kolom realisasi Penerimaan PBB, realisasi yang mencapai target hanya pada tahun 2019 selebihnya tidak ada yang mencapai target realisasi penerimaan PBB. Ibu Luce Handayani Yossa, S.E mengatakan bahwa penerimaan PBB di Kelurahan Cijawura lebih sering tidak mencapai target selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021 sehingga penerimaan PBB tidak terealisasi secara efektif. Tapi, pihak yang berkaitan dalam pemungutan PBB yaitu Kasie Pemerintahan dan Pengurus RW akan selalu berusaha agar realisasi bisa mencapai target. Terkait dengan realisasi penerimaan PBB yang diperoleh Kelurahan Cijawura, ada sistem penagihan dan pembayaran yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Ibu Luce Handayani Yossa, S.E selaku Kasie Pemerintahan Kelurahan Cijawura mengatakan bahwa mekanisme yang dilakukan yaitu Tahap pertama setelah menerima SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dari Bapenda atau Pemerintah Daerah kelurahan mengundang seluruh ketua RW ke kantor Kelurahan untuk mensosialisasikan sekaligus membagikan SPPT ke masing masing wilayah yaitu per RW. Setelah itu nanti masing masing ketua RW akan mendistribusikan SPPT kepada Wajib Pajak yang berada di Wilayah nya masing-masing, setelah itu biasanya WP ada yang membayar atau kolektif melalui perangkat RW dan adapula yang membayar langsung secara mandiri melalui bank Jabar". Mekanisme penagihan dan pembayaran PBB di Kelurahan Cijawura yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Kelurahan bekerjasama dengan Pegurus RW dalam Pendistribusian SPPT dan penagihan PBB
- 2) Wajib Pjak membayar besaran pajak kepada Pengurus RW dan atau membayar secara mandiri.
- 3) Pengurus RW menyerahkan kepada kolektor atau perangkat Kelurahan
- 4) Kolektor atau Perangkat Kelurahan menyetorkan besaran pajak yang diterima ke Bank Jabar/BJB.

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Cijawura

Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun ke tahun diharapkan dan terus diupayakan agar realisasi penerimaan sesuai dengan target yang telah dianggarkan atau bahkan dapat melebihi target yang telah dianggarkan, sehingga bisa dilihat apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah efektif atau belum. Untuk menghitung tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan menggunakan rasio

efektivitas pajak sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2010;219) yaitu dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh pajak dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%. Maka akan diketahui efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kelurahan Cijaura tahun 2017 sampai 2021 sebagai berikut:

1) Efektivitas Tahun 2017

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|------|
| Efektivitas 2017 = | $\frac{2,705,476,394}{2,738,282,000}$ | 100% |
| | | |
| | = 98.80% | |

Pada tahun 2017 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Cijaura dikatakan efektif, karena presentase keefektivitasan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 98,80%

2) Efektivitas Tahun 2018

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|------|
| Efektivitas 2018 = | $\frac{2,528,792,243}{2,735,084,428}$ | 100% |
| | | |
| | = 92.46% | |

Pada tahun 2018 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Cijaura dikatakan Efektif, karena presentase keefektivitasan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 92,46%

3) Efektivitas Tahun 2019

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|------|
| Efektivitas 2019 = | $\frac{2,638,461,689}{2,264,958,671}$ | 100% |
| | | |
| | = 116.49% | |

Pada tahun 2019 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Cijaura dikatakan Sangat Efektif, karena presentase keefektivitasan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 116,49%

4) Efektivitas Tahun 2020

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|------|
| Efektivitas 2020 = | $\frac{1,388,662,124}{1,936,332,520}$ | 100% |
| | | |
| | = 71.72% | |

Pada tahun 2020 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Cijaura dikatakan Kurang Efektif, karena presentase keefektivitasan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 71,72%

5) Efektivitas Tahun 2021

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|------|
| Efektivitas 2021 = | $\frac{1,918,736,587}{3,708,034,181}$ | 100% |
| | | |
| | = 51.75% | |

Pada tahun 2021 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Cijaura dikatakan Tidak Efektif, karena presentase keefektivitasan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 51,75%. Untuk tingkat efektivitas dari tahun 2017 sampai 2021 akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 2
Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB Kelurahan Cijaura tahun 2017-2021

| No | Tahun | Target PBB | Realisasi PBB | Efektivitas | Keterangan |
|-----------|-------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 1 | 2017 | 2,738,282,000 | 2,705,476,394 | 98.80 | Efektif |
| 2 | 2018 | 2,735,084,428 | 2,528,792,243 | 92.46 | Efektif |
| 3 | 2019 | 2,264,958,671 | 2,638,461,689 | 116.49 | Sangat Efektif |
| 4 | 2020 | 1,936,332,520 | 1,388,662,124 | 71.72 | Kurang Efektif |
| 5 | 2021 | 3,708,034,181 | 1,918,736,587 | 51.75 | Tidak Efektif |
| Rata-rata | | | | 86.24 | Cukup Efektif |

Sumber : Pemerintah Kelurahan Cijaura (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penerimaan PBB di Kelurahan Cijawura beberapa tahun tidak pernah mencapai target, sehingga nilai kriteria keseluruhan yang didapat cukup efektif dan belum mencapai kriteria efektif. Penerimaan PBB di Kelurahan Cijawura selama periode tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif namun cukup efektif. Hal ini dapat terlihat dari tingkat efektivitasnya pada tiap tahunnya mengalami kenaikan maupun penurunan, mulai dari yang tertinggi nilai capaian efektivitasnya sebesar 116,49% hingga dengan yang terendah yaitu sebesar 51,75%. Tahun anggaran 2017 efektivitas penerimaan PBB di Kelurahan Cijawura sebesar 98,80% yang dimana nilai ini dinyatakan efektif, penerimaan PBB pada tahun anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 2.705.476.394,- sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.738.282.000,- sehingga ada selisih kurang sebesar Rp. 32.805.606,-. Tahun anggaran 2018 efektivitas penerimaan PBB di Kelurahan Cijawura mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 92,46% yang dimana nilai ini dinyatakan efektif, penerimaan PBB pada tahun anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 2.528.792.243,-sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.735.084.428,- sehingga ada selisih kurang sebesar Rp. 206.292.185,-. Tahun anggaran 2019 efektivitas penerimaan PBB di Kelurahan Cijawura mengalami peningkatan sebesar 116,49% yang dimana nilai ini dinyatakan sangat efektif, penerimaan PBB pada tahun anggaran ini terealisasi sebesar Rp.

2.638.461.689,- sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.264.958.671,- sehingga ada selisih lebih/surplus sebesar Rp. 373.503.018,-. Pada tahun anggaran 2020 efektivitas penerimaan PBB di Kelurahan Cijawura mengalami penurunan yaitu sebesar 71,72% yang dimana nilai ini dinyatakan kurang efektif, penerimaan PBB pada tahun anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 1.388.662.124,- sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.936.332.520,- sehingga ada selisih kurang sebesar Rp. 547.670.396,-. Pada tahun anggaran 2021 efektivitas penerimaan PBB di Kelurahan Cijawura mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 51,75% yang dimana nilai ini dinyatakan tidak efektif, penerimaan PBB pada tahun anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 1.918.736.587,- sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.708.034.181,- sehingga ada selisih kurang sebesar Rp. 1.789.297.594,-. Realisasi penerimaan yang mengalami fluktuatif bahkan sering mengalami penurunan ini pastinya disebabkan oleh banyak faktor. Di bawah ini ada beberapa faktor yang menjadi penghambat penerimaan PBB di Kelurahan Cijawura.

Faktor Penghambat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Cijawura

Faktor-faktor yang menjadi penghambat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Cijawura yaitu (1) Ketidaksihinggaan data antara wajib pajak dan objek pajak. Faktor pertama yang menjadi penghambat realisasi penerimaan PBB di Kelurahan Cijawura yaitu banyak data yang tidak sesuai antara wajib pajak dengan objek pajak". Hambatan yang pertama dan sering dialami adalah adanya ketidaksihinggaan dalam pemasukan data serta verifikasi data terhadap objek dan subjek PBB sehingga pada saat adanya pengecekan atau pendistribusian SPPT banyak data baik data objek pajak maupun data wajib pajak tidak sesuai dengan pemeriksaan di lapangan karena data wajib pajak maupun objek pajak tidak akurat. Hal ini tentunya menyulitkan petugas dalam melakukan penagihan kepada masyarakat yang memiliki tunggakan pembayaran PBB karena data yang diperoleh oleh pihak Kelurahan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data, yaitu dengan melakukan pembaharuan terhadap data yang tidak sesuai antara pajak yang terutang dengan yang terjadi di lapangan. Jika hal seperti ini terus terjadi maka akan mengakibatkan sulitnya realisasi penerimaan PBB untuk mencapai target yang telah ditetapkan. (2) Kesadaran Masyarakat masih rendah. Faktor kedua yang menjadi penghambat realisasi penerimaan PBB di Kelurahan Cijawura yaitu kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang Pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk PAD, apalagi saat besaran pajak yang harus dibayar nominalnya sangat besar sulit untuk wajib pajak membayarnya. Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sangat erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat, tetapi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih terbilang rendah, hal itu terlihat dari tingkat efektivitas yang belum mencapai nilai efektif.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Putri Kemala Dewi Lubis dalam penelitiannya yang berjudul "Anlisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan". Ada beberapa faktor penghambat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan yaitu (1) Masih adanya Wajib Pajak yang melakukan pembayaran tidak sesuai dengan nilai tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Di Kota Medan faktor utama yang menjadi penghambat penerimaan PBB adalah adanya WP yang membayar tidak sesuai dengan jumlah yang ada di SKPD. (2) Adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tidak ditemukan Wajib Pajaknya. Di Kota Medan masih banyak objek pajak yang tidak diketahui pemiliknya menjadi kendala bagi pemerintah daerah, hal itu karena sulit untuk pemerintah daerah memungut pajaknya. (3) Adanya usaha yang sudah bangkrut. Banyak perusahaan di Kota Medan yang bangkrut dan menyebabkan gagal membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang, dan hal ini mempengaruhi capaian penerimaan PBB di Kota Medan. (4) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak. Kepatuhan masyarakat untuk membayar PBB di Kota Medan sangat rendah, hal tersebut terlihat dari rasio pajak di Kota Medan hanya sebesar 0,5% yang terbilang sangat rendah. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor

utama yang menjadi penghambat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah adanya objek pajak yang tidak diketahui siapa pemiliknya, sehingga hal ini menyebabkan rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di daerah. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang dari 11 % yaitu sebesar 10,38% lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang tax rasionya mencapai 30,00%. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Ken Dwijugiasteady, memaparkan terdapat sedikitnya 7 alasan dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, yaitu (1) Masyarakat tidak taat pada UU Perpajakan. (2) Masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak. (3) Adanya masyarakat yang masih mencoba-coba bayar pajak. (4) Pajak masih belum menjadi budaya. (5) Banyak masyarakat belum paham uang dipakai untuk apa. (6) Adanya sistem bebas pajak dari beberapa Negara, dan (7) Masih sulitnya untuk melakukan pelaporan perpajakan.

Strategi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Cijawura

Petugas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Cijawura terus membuat dan melakukan strategi untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB, berikut hasil wawancara bersama Ibu Luce Handayani Yossa, S.E selaku Kasie Pemerintahan Kelurahan Cijawura. Ibu Luce Handayani Yossa, S.E menyebutkan ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB di Kelurahan Cijawura yaitu (1) Pemeriksaan Kesesuaian Data. Yaitu melakukan penyesuaian data antara data yang terlampir dengan data di lapangan, agar saat adanya ketidaksesuaian dapat segera diuruskan. Kesesuaian data memang sangat penting dalam pendistribusian dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena saat ada ketidaksesuaian data maka akan berpengaruh pada penerimaan PBB. (2) Melakukan Sosialisasi Secara Rutin. Pelaksanaan sosialisasi sangat penting bertujuan untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB, petugas bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa penerimaan PBB sangat berpengaruh kepada pemerintah daerah guna untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. (3) Jemput Bola Penerimaan PBB. Pelaksanaan sosialisasi sangat penting bertujuan untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB, petugas bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa penerimaan PBB sangat berpengaruh kepada pemerintah daerah guna untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu menurut Yusron Rizqi Awan dalam penelitiannya yang berjudul "Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri" ada beberapa strategi yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kediri yaitu (1) Pemerintah Daerah Kediri melakukan pembinaan dan monitoring dengan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak. (2) Pemerintah Daerah Kediri berencana untuk memberikan pelatihan kepada petugas yang terlibat dalam pemungutan pajak sehingga ada sinergi dalam peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. (3) Pemerintah Daerah Kediri akan bekerja sama dengan pejabat Kelurahan setempat untuk memberikan himbauan agar petugas selalu mengecek data perpajakan seperti perpindahan penduduk dan alamat baru yang ditinggali wajib pajak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa strategi utama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah dengan melakukan sosialisasi atau himbauan secara terus menerus agar kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak sehingga penerimaan pajak semakin bertambah.

V. Penutup

Penelitian mengenai analisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung ini menyimpulkan bahwa (1) Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Cijawura Tahun 2017-2021 secara keseluruhan menyatakan kriteria nilai interprestasinya cukup efektif, dengan nilai rata-rata perolehannya sebesar 86,24%. Hal ini dilihat dari pengukuran efektivitas berdasarkan kriteria standar edektivitas yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1994. (2) Adapun faktor penghambat dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kelurahan Cijawura adalah ketidaksesuaian data antara objek pajak dan wajib pajak serta kesadaran masyarakat yang masih amat sangat rendah. (3) Startegi yang dilakukan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Cijawura yaitu Pemeriksaan Kesesuaian Data, melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat terkhusus Wajib Pajak, dan Mengajukan Program Jemput Bola PBB yang diadakan oleh Bapenda.

Upaya untuk meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Cijawura sebaiknya terus berkoordinasi dengan pihak Bapenda agar bisa melakukan program jemput bola PBB secara rutin dan terjadwal, terus melakukan sosialisasi yan pelaksanaanya secara rutin terjadwal bukan hanya karena ada himbauan dari pejabat kecamatan atau kota saja. Selain itu dalam rangka penerimaan realisasi dan meminimalkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebaiknya petugas kolektor Kelurahan memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang melanggar aturan pembayaran. Pemeriksaan data sebaiknya dilakukan secara berkala bukan hanya saat melakukan penagihan saja, agar ketika ada data wajib pajak dan objek pajak yang tidak sesuai dapat diperbarui sebelum waktu penagihan berlangsung sehingga proses penagihanpun tidak terhambat oleh masalah tersebut.

Daftar Pustaka

- Cijawura, K. (2019, Februari 19). *Profil Kelurahan Cijawura*. Retrieved Maret 2, 2023, from Kelurahan Cijawura: www.kelcijawura.bandung.go.id
- Endang Mahpudin, S. K. (2020). *Perpajakan Pajak Terapan Brevet A&B*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wikipedia. (2020, Maret 10). *Cijawura, Buah Batu, Bandung*. Retrieved Maret 2, 2023, from Wikipedia: www.kelcijawura.bandung.go.id
- Lubis, P. K. D. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6.
- Sari, Y. A. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 13(2), 173-185.
- Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Ekbank*, 1(2).
- Fujianti, D., & Sachintania, A. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung. *Jurnal E-Bis*, 5(2), 561-572.
- Aghniya, U., & Apriliawati, Y. (2022). Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 106-114.
- Ramadhan, I. F. (2021). *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).

- Pali, E. R., Budiarmo, N. S., & Walandouw, S. K. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) di Kecamatan Sario Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 983-992.
- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1-19.
- Putra, K. Y. A., Yumia, K. S. W., Prayoni, D. A., & Rahayu, K. N. S. (2017). EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)(Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 7(2).
- Pratiwi, H., Muhaimin, M., & Rayyani, W. O. (2020). Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 24-30.
- Kania, T., & Purwanti, M. (2021). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, (4), 153-164.
- Awan, Y. R. (2016). *Efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Nuraeni, Yeni, Drs Noch, and A. K. M AK. *PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN KINERJA ACCOUNT REPRESENTATIVE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survey Pada 2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Cikarang Jawa Barat)*. Diss. Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung, 2018.
- Nurhafiani, N. (2020). *Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) studi kasus di Kabupaten Pasaman Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).